



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 3169 /A4.1/HK/2017

23 Agustus 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 445/KPT/1/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 445/KPT/1/2017 tentang Izin Pendirian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 445/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS PERKEBUNAN YOGYAKARTA
DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KADER
PERKEBUNAN YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta dalam surat Nomor 101/SK/L/YPKPY/V/2017 tanggal 28 Mei 2017 perihal Permohonan Ijin Pendirian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, perlu memberikan izin pendirian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 597);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS PERKEBUNAN YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KADER PERKEBUNAN YOGYAKARTA.

- KESATU : Izin Pendirian Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 08 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-628 tanggal 22 September 2008.
- KEDUA : Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pembibitan Tebu Program Diploma Satu;
 - b. Pembibitan Kelapa Sawit Program Diploma Satu; dan
 - c. Pemeliharaan Kelapa Sawit Program Diploma Satu.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA : Ketua Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Apabila Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 1960120419860111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001